



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP GUGATAN  
NAFKAH TANPA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SEMARANG**

**(Studi Putusan Hakim Nomor:1302/Pdt.G/2019/PA.Smg)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Syauqi Dzul Ilminnabih  
NPM.22001012024**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

## ABSTRAK

Syauqi Dzul Ilminnabih. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Tanpa Percerain Di PA Semarang” (Studi Putusan Hakim Nomor:1302/Pdt.G/2019/PA.Smg) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H.Ach. Faisol, M.Ag Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc, MH.

**Kata Kunci:** Perimbangan Hakim; Gugatan Nafkah; Perceraian

Kehidupan berumah tangga harus dibangun dalam suasana kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami memiliki tanggung jawab secara hukum untuk melindungi isterinya dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya. Namun pada PA Semarang terdapat kasus tuntutan nafkah yang diajukan istri tanpa perceraian.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas peneliti memiliki tiga rumusan masalah yaitu: 1. Apa pandangan hakim PA Semarang saat memutus putusan 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg kasus nafkah istri tanpa perceraian 2. Bagaimana upaya hakim dalam mengambil putusan apabila istri mengajukan gugatan nafkah karena tidak memperoleh nafkah dari suami tanpa melakukan perceraian. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi hukum dan keadilan bagi istri yang tidak menerima nafkah materi dari suaminya, meskipun suaminya mampu menghidupinya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis putusan PA Semarang berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menggunakan data primer berupa Putusan No.1302/Pdt.G/2019/PA.Smg dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, serta data skunder berupa jurnal-jurnal, atau buku yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan yaitu, *Pertama*, Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. *Kedua*, Upaya hakim dalam mengambil putusan terkait istri yang mengajukan gugatan nafkah tanpa perceraian dengan melakukan tahapan legal standing, pemeriksaan bukti, dan melakukan mediasi, kemudian mempertimbangkan konstantir, dan melakukan pertimbangan konstitutir *Ketiga*, Upaya perlindungan hukum dan keadilan bagi seorang perempuan sebagai istri yang tidak mendapatkan hak nafkah materi dari suami walaupun mampu untuk menafkahi istri adalah istri harus berinisiatif sendiri untuk mengajukan gugatan kepada hakim melalui PA yang harus di sertai dengan alat bukti yang kuat agar hakim dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak nafkah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Satu hal yang penting dalam kehidupan manusia adalah pernikahan, ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan akan dihormati sebab posisi manusia juga merupakan makhluk yang terhormat. Kehidupan berumah tangga harus dibangun dalam suasana kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang antara suami dan istri. (Tri Lisiani Prihatinah : “Jurnal Dinamika Hukum” 8, no.2 : 2008 : 167)

Menurut “pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974”, perkawinan adalah penyatuan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1” dapat dirumuskan bahwa perkawinan tidak hanya menjelaskan pengertian atau makna perkawinan itu sendiri tetapi juga mencakup tujuan dan dasar perkawinan. Tujuan perkawinan adalah terjalinnya hubungan secara lahir dan batin antara dua pihak yaitu sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. “Pasal 2(1) UU Perkawinan 1974” menjelaskan bahwa perkawinan yang sah dilakukan secara hukum agama atau keyakinan agama masing-masing dan didaftarkan. (Amir Syariffudin : 2007 : 23)

Hal ini berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengartikan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah muamalah. Pasal 2 dan 3 KHI menyatakan: “Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang mengikat atau

mitsaqon galidan untuk memperoleh rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah.”

(Amir Syariffudin : 2007 : 40)

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Agar pernikahan benar-benar memiliki arti dalam kehidupan seseorang, ada

beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Karena suami bertanggung jawab untuk menjalankan kehidupan rumah tangga, suami harus memiliki status yang lebih tinggi daripada istri. Suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan secara lahir batin antara satu sama lain sesuai undang-undang.

Dalam “Pasal 31 UU Perkawinan” suami berfungsi sebagai kepala keluarga, dan istri berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, suami memiliki tanggung jawab secara hukum untuk melindungi isterinya dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.

Adapun dalam undang-undang menetapkan bahwa istri harus dengan sebaik-baiknya mengelola dan mengatur urusan rumah tangga (pasal 34 UU Perkawinan). Tidak berarti bahwa peran perempuan hanya di rumah, dan laki-laki di luar rumah, karena tanggung jawab istri untuk menjaga kebutuhan rumah tangga. Begitu pula dengan peran suami sebagai pemimpin keluarga, peran perempuan tidak berarti dibawah laki-laki. Keluarga adalah organisasi yang paling independen, dan mereka

memiliki otoritas sendiri untuk mengatur dan mengelola rumah tangga. Kecuali dengan izin keluarga yang bersangkutan, tidak ada kekuatan luar, bahkan pemerintah, yang memiliki otoritas penuh untuk mengganggu kehidupan keluarga.

Menurut H.Sulaiman Rasjid Nafkah merupakan segala kebutuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja, seperti makanan dan pakaian, dan yang lain-lain. Artinya, seorang laki-laki akan menafkahi istri, sanak saudaranya, menggunakan harta bendanya karena kebutuhan. (Dapertemen Agama RI : *Ilmu Fiqih Jilid II* : Jakarta : Ditjen Binbaga Islam : 1984 : 184)

Nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya. Sekalipun seorang suami melakukan untuk istrinya tanggung jawab yang lain seperti memenuhi kebutuhan seksual istrinya, tidak termasuk dalam definisi nafkah karena hanyalah sebuah tindakan atau kewajiban. nafkah adalah kewajiban mutlak suami terhadap istrinya menurut hukum Islam dalam perkawinan. Hanya karena seorang perempuan bekerja untuk membantu keluarga, tidak menghilangkan tanggung jawab suami untuk menafkahi istrinya. Seorang wanita yang bekerja harus selalu melakukan pekerjaan rumah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri bertanggung jawab atas nafkah dirinya sendiri dan anak-anaknya. Menurut Pasal 34 Ayat 3 UU Perkawinan, apabila suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai.

Pada kasus di PA Semarang, tuntutan nafkah adalah salah satu tuntutan yang diajukan penggugat. dalam tuntutan tersebut istri yang memiliki suami seorang PNS menilai bahwa suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup sebab terdapat bukti bahwa suami sebenarnya mampu memberikan nafkah kepada

istrinya tetapi suami tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah yang cukup.

Dalam persidangan hakim memutuskan bahwa suami mampu menghidupi istrinya dengan baik, jadi tuntutan nafkah dikabulkan. Hakim memutuskan bahwa suami harus membayar nafkah yang diabaikan sebelumnya. Kasus di atas berbeda dengan kasus pada umumnya, di mana pengajuan cerai biasanya dilakukan bersamaan dengan pengajuan nafkah setelah terjadinya perceraian.

Berdasarkan pemaparan kasus sebelumnya, maka topik bahasan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian Di PA Semarang” (Studi Putusan Hakim Nomor:1302/Pdt.G/2019/PA.Smg).”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka focus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim PA Semarang dalam memutus putusan 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg kasus nafkah istri tanpa perceraian?
2. Bagaimana upaya hakim dalam mengambil putusan apabila istri mengajukan gugatan nafkah karena tidak memperoleh nafkah dari suami tanpa melakukan perceraian?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melindungi hukum dan keadilan bagi istri yang tidak menerima nafkah materi dari suaminya, meskipun suaminya mampu menghidupinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mempelajari dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim PA Semarang dalam memutuskan Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg.
2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap perempuan yang tidak menerima nafkah materi dari suaminya, meskipun suaminya mampu menghidupinya.
3. Mengkaji dan menganalisis upaya majelis hakim dalam mengambil putusan nafkah hutang istri yang tidak memperoleh nafkah dari suami tanpa perceraian.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah tanpa perceraian pada Pengadilan Agama.
  - b. Sebagai pedoman dan literatur bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi, khususnya bagi:

- a. Hakim Pengadilan Agama

Sebagai rujukan bagi hakim yang lain dalam memutus perkara gugatan nafkah tanpa perceraian berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

b. Untuk Masyarakat

Kegunaan bagi kalangan masyarakat agar masyarakat memahami terkait kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan, serta agar isteri mengetahui jika ada peraturan yang dapat melindungi hak-hak nafkah jika nafkah tidak diberikan oleh suami.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bisa menjadi rujukan dan inovasi bagi peneliti baru khususnya terkait pertimbangan hakim terhadap gugatan nafkah tanpa perceraian di Pengadilan Agama.

### E. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam sebuah pedoman untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1) Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan terhadap putusan hakim merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang diambil hakim, dan mempertimbangkan semua fakta yang ditemukan dalam persidangan dari awal perkara hingga akhir perkara. Pendapat hukum ini hakim mencakup beberapa peraturan yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

2) Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian

Gugatan nafkah merupakan proses hukum dimana seseorang meminta kepada Pengadilan untuk menentukan jumlah dan persyaratan nafkah yang harus diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Secara umum hak untuk

meminta nafkah mengacu pada hak dan kewajiban dalam hubungan keluarga seperti antara suami dan istri, serta orang tua dan anak,



## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Diktum/Amar, Pertimbangan dan fakta Putusan Hakim Terhadap Gugatan Nafkah Istri Tanpa Perceraian serta hasil wawancara dengan narasumber maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim PA Semarang dalam putusan No.1302/Pdt.G/PA.Smg, maka peneliti ememiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Semarang sudah memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam memutuskan perkara terkait gugatan nafkah tanpa perceraian, sebab hakim telah melalui tahapan yang sesuai prosedur dengan memperhatikan legal standing penggugat dan tergugat, serta hal ini dikuatkan dengan wawancara bersama hakim PA Semarang yang menjelaskan bahwa hakim melihat ada tidaknya regulasi yang mengatur perkara tersebut.
2. Upaya hakim Pengadilan Agama dalam mengambil putusan terkait istri yang mengajukan gugatan nafkah tanpa perceraian adalah dengan melakukan tahapan legal standing, pemeriksaan bukti, dan melakukan mediasi, kemudian mempertimbangkan konstantir atau teknik mencari-cari fakta, dan yang terakhir adalah melakukan pertimbangan konstitutir atau menerapkan hukum pada kejadian-kejadian yang nyata dari kejadian tersebut.

3. Upaya perlindungan hukum dan keadilan bagi seorang perempuan sebagai istri yang tidak mendapatkan hak nafkah materi dari suami walaupun mampu untuk menafkahi istri adalah istri harus berinisiatif sendiri untuk mengajukan gugatan kepada hakim melalui PA yang harus di sertai dengan alat bukti yang kuat agar hakim dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak nafkah tersebut karena PA bersifat Pasif. Dengan di ajukannya gugatan tersebut maka hakim akan dapat memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan untuk mengadili.

## B. SARAN

1. Seorang suami hendaknya sadar dalam menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak terjadi seperti kasus di atas untuk hal ini lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab terhadap persiapan pendidikan perah nikah harus melakukan sosialisasi terhadap kedua calon pengantin agar memahami hak dan kewajibannya dalam membina rumah tangga.
2. Diharapkan setiap suami harus sadar akan haknya sebagai seorang suami untuk memenuhi haknya dalam memeberikan nafkah kepada istrinya, sehingga apabila suami tidak dapat memenuhi haknya untuk memberikan nafkah kepada istri maka istri dapat menuntut hak-hak nafkah yang belum terpenuhi oleh seorang suami tersebut di PA dan istri harus berinisiatif sendiri untuk mengajukan tuntutan/gugatan kepada hakim melalui PA di sertai dengan alat bukti yang kuat karna PA bersifat pasif, sehingga hakim dapat membantu dalam pemenuhan hak-hak nafkah tersebut.



## DAFTAR RUJUKAN

- (Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 167,
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata* : Hlm. 309-310
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 297-299
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata ...*, Hlm. 279
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata ...*, Hlm. 282
- Achmad Ali : *Menguak Tabir Hukum* : Hlm. 96
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* : Hlm. 88
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* : Hlm. 88
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 167
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum....*, Hlm. 88
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum ....*, Hlm. 197
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum...*, Hlm. 192
- Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh Hakim dalam* 12677823 *Progresif* : Jakarta : Sinar Grafika : 2010 : Hlm. 132
- Algra dkk, *Mula Hukum* : Jakarta : Binacipta : 1983 : Hlm. 7
- Algra, dkk., *Mula Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), Hlm. 7
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 41
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm.23
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 40
- Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 46-47
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahad Dan Undang-Undang Perkawinan*. Hlm.165

- Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 23 februari 2024.
- Dapertemen Agama RI : Jakarta : Ditjen Binbaga Islam : Hlm. 1984 : 184
- Dapertemen Agama RI, *Ilmu Fiqi , Jilid II (Jakarta:Ditjen Binbaga Islam,1984)*. Hlm. 184.
- Dr.Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, SINAR GRAFIKA : 2010 : Hlm. 81
- Dr.Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, SINAR GRAFIKA : 2010: Hlm. 81-82
- Dr.Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, SINAR GRAFIKA : 2010 : Hlm. 81
- Dr.Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, SINAR GRAFIKA : 2010 : Hlm. 83-84
- Fance M. Wantu : *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata* : Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 : September 2012 : Hlm. 486
- Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No 3*, September 2012, Hlm. 485.
- Fance M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata* : Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 : September 2012 : Hlm. 485
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3, September 2012*, Hlm. 485.
- Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata* : Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 : September 2012 : Hlm. 485
- fiqih nafqah, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> Dikutip, 1Maret, 2024.
- fiqih nafqah, <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/> Dikutip, 1 Maret, 2024
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 148

- H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)* (Bandung: Sinar Baru, 2019). Hlm. 421
- Ibid, 141
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Komariah, *Analisi Putusan MA No. 5K/Pdt/2008 tentang sengketa tanah : Penelitian Malang;FH:UMM : 2017 : Hlm. 11)*
- Komariah, *Analisi Putusan MA No. 5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah...*, Hlm. 17
- Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tantang Sengketa Tanah...*, Hlm. 17
- Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Penelitian (Malang;FH-UMM,2017)*, Hlm. 11
- Komariah, *Analisis Putusan MA No.5K/Pdt/2008 tentang Sengketa Tanah ...*, Hlm. 17
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* : Hlm. 12
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hlm. 12
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1987), Hlm. 14
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* : 2019 : Hlm.50-52
- M.Yahya Harahap,S.H, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* :2019: Hlm. 49
- M.Yahya Harahap,S.H, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua* :2019: Hlm. 49
- Muhammad Noor. 2013. *Penemuan Hukum dalam Teori, Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang*, Majalah Peradilan Agama Edisi 2 September-November 2013, Hlm. 5
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja, 2004), V, Hlm. 140
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*,Hlm. 32
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*,Hlm. 142
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*,Hlm. 35.

Pengaturan nafkah rumah tangga dalam islam  
<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6697040/pengaturan-nafkah-rumah-tangga-dalam-islam-suami-istri-harus-pahami> : Detik Hikmah : 2023

Prosuder pengajuan dan biaya Mahkamah Syari'ah Meulaboh:2024

Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2019/PA.Smg : Hal.24-31

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* ....., Hlm. 204

Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006)

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1992) Hlm. 136

Sudikno Mertokusumo : *Mengenal Hukum Pengantar* : Yogyakarta : Liberty : 2005 : Hlm. 161

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,1988)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* ....., Hlm. 69

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara* ....Hlm. 166-168

Tri Lisiani Prihatinah : “*Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*” : Hlm. 169

Tri Lisiani Prihatinah, “*Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8, no.2 (2008). Hlm.167

Tri Lisiani Prihatinah, “*Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*” Hlm.169

